

PENGUMUMAN

NOMOR PENG-11/KO.13/2025

TENTANG

PENCABUTAN IZIN USAHA KOPERASI LEMBAGA KEUANGAN MIKRO AGRIBISNIS TANI MAKMUR MERAPI

Berdasarkan Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-88/KO.13/2025 tanggal 10 Desember 2025 tentang Pencabutan Izin Usaha Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis Tani Makmur Merapi, Otoritas Jasa Keuangan mencabut izin usaha Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis Tani Makmur Merapi yang beralamat di Dusun Krajan, Desa Krinjing, Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang, terhitung sejak tanggal 10 Desember 2025.

Sehubungan dengan pencabutan izin usaha Koperasi LKM Agribisnis Tani Makmur Merapi, maka:

1. Kantor Koperasi LKM Agribisnis Tani Makmur Merapi ditutup untuk umum dan dilarang melaksanakan kegiatan usaha sebagai Lembaga Keuangan Mikro.
2. Pengurus Koperasi LKM Agribisnis Tani Makmur Merapi diminta agar melakukan Rapat Anggota untuk membubarkan badan hukum dan membentuk Tim Likuidasi.
3. Penyelesaian hak dan kewajiban Koperasi LKM Agribisnis Tani Makmur Merapi akan dilakukan oleh Tim Likuidasi yang akan dibentuk sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.
4. Pengurus Koperasi LKM Agribisnis Tani Makmur Merapi dilarang untuk menggunakan frasa Lembaga Keuangan Mikro.

Demikian agar maklum.

Informasi lebih lanjut:

Kepala Kantor OJK Provinsi Jawa Tengah
Jalan Kyai Saleh No. 12-14, Mugassari, Semarang Selatan
Telepon (024) 86003000

Pengumuman ini hendaknya disebarluaskan.



Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 15 Desember 2025

Kepala OJK Provinsi Jawa Tengah

Hidayat Prabowo
Deputi Komisioner

